

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM
PERSPEKTIF FILSAFAT ETIKA DAN MORALITAS
*LAW ENFORCEMENT OF CORRUPTION CRIMES FROM THE
PERSPECTIVE OF ETHICAL AND MORAL PHILOSOPHY***

Pingkan Ester Amelia Paputungan

Magister Kenotariatan Universitas Surabaya

Korespondensi Penulis : pingkanameliapaputungan@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Pingkan Ester Amelia Paputungan. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Filsafat Etika dan Moralitas*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji penegakan hukum tindak pidana korupsi dalam filsafat etika dan moralitas. Hukum tidak hanya dipahami sebagai sistem norma positif yang bersifat prosedural, tetapi juga sebagai institusi normatif yang memperoleh legitimasi dari nilai etika dan moral publik. Melalui pendekatan penelitian hukum normatif dengan analisis filsafat hukum, penelitian ini menelaah relasi antara hukum, etika, dan moral dalam penegakan hukum korupsi di Indonesia. Kasus korupsi tata niaga komoditas timah yang melibatkan Harvey Moeis digunakan sebagai ilustrasi konkret untuk menunjukkan ketegangan antara legalitas formal dan keadilan substantif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legitimasi penegakan hukum korupsi sangat ditentukan oleh keselarasan antara hukum positif, etika jabatan, dan moralitas masyarakat.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Korupsi, Etika, Moralitas, Filsafat Hukum

ABSTRACT

This study examines the enforcement of corruption crimes from the perspective of ethical and moral philosophy. Law is not merely understood as a procedural system of positive norms, but as a normative institution whose legitimacy is derived from public ethics and morality. Using normative legal research with a legal philosophy approach, this study analyzes the relationship between law, ethics, and morality in the enforcement of anti-corruption law in Indonesia. The corruption case involving Harvey Moeis in the tin commodity trade is employed as a concrete illustration to reveal the tension between formal legality and substantive justice. The findings indicate that the legitimacy of corruption law enforcement largely depends on the alignment between positive law, professional ethics, and public moral values.

Keywords: Law Enforcement, Corruption, Ethics, Morality, Legal Philosophy

A. PENDAHULUAN

Hukum, etika, dan moral merupakan tiga konsep normatif yang saling berkaitan dalam mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Etika berfungsi sebagai pedoman mengenai apa yang dianggap baik dan buruk berdasarkan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Etika mengarahkan perilaku manusia agar selaras dengan nilai kepatutan dan kewajiban, namun tidak memiliki daya paksa maupun sanksi formal. Moral, di sisi lain, bekerja pada ranah yang lebih internal sebagai sistem nilai yang membentuk kesadaran batin individu mengenai kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap sesama. Moralitas sering kali menjadi fondasi bagi etika dalam menilai tindakan manusia di dalam komunitas sosial.

Berbeda dengan etika dan moral, hukum memiliki karakter, sistematis, dan bersifat memaksa. Hukum positif yang dibentuk dan ditegakkan oleh negara berfungsi mengatur hubungan antar individu, antara individu dengan negara, serta antar negara, dengan tujuan menciptakan ketertiban dan keadilan sosial. Keberlakuan hukum dilengkapi dengan sanksi yang tegas bagi setiap pelanggaran, sehingga hukum diharapkan mampu menyeimbangkan hak dan kewajiban warga negara. Meskipun memiliki fungsi yang berbeda, hukum, etika, dan moral pada hakikatnya saling mempengaruhi dan tidak dapat dipisahkan secara mutlak dalam praktik penegakan keadilan.

Etika dan moral sering menjadi landasan nilai dalam pembentukan hukum. Namun, tidak seluruh norma moral dan etika dapat secara langsung diterjemahkan ke dalam norma hukum positif. Hukum menuntut rumusan yang konkret, terukur, dan dapat ditegakkan, sehingga dalam praktiknya sering muncul ketegangan antara keadilan menurut moralitas publik dengan keadilan menurut hukum positif. Ketegangan inilah yang menjadi ruang refleksi penting dalam kajian filsafat hukum, khususnya melalui aliran hukum alam (*natural law*). Aliran ini berpandangan bahwa hukum tidak semata-mata bersumber dari kehendak pembentuk undang-undang, melainkan memiliki dasar yang lebih mendalam dan universal yang berakar pada moralitas dan rasionalitas manusia (Atmadja & Budiarta, 2018).

Hukum alam secara konseptual dibedakan ke dalam dua macam, yaitu hukum alam irasional yang bertumpu pada prinsip-prinsip ilahiah dan metafisis, serta hukum alam rasional yang menekankan kemampuan akal budi manusia dalam menemukan prinsip keadilan. Pemikiran hukum alam rasional berkembang kuat dalam tradisi filsafat hukum Eropa melalui gagasan para pemikir seperti Thomas Aquinas, John Locke, dan Immanuel Kant, yang menempatkan keadilan dan moralitas sebagai inti dari keberlakuan hukum. Dalam pandangan ini, hukum yang sah bertentangan dengan prinsip keadilan substantif dipandang kehilangan legitimasi moralnya.

Dalam sistem hukum nasional berkembang dari pertemuan berbagai tradisi hukum, yakni hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat peninggalan kolonial. Indonesia tidak sepenuhnya menganut sistem *civil law* maupun *common law*, melainkan mengembangkan sistem hukum yang bersifat prismatic dengan Pancasila sebagai sumber nilai. Menurut Mahfud MD (2022), sistem hukum Pancasila menempatkan keadilan sosial, kemanusiaan, dan kepentingan umum sebagai orientasi utama dalam pembentukan dan penegakan hukum.

Namun, dalam praktik penegakan hukum, sering terjadi ketidaksinkronan antara nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam etika dan moral dengan penerapan hukum positif. Hukum yang secara normatif dirancang untuk menegakkan keadilan justru kerap gagal memenuhi rasa keadilan masyarakat, terutama ketika pelanggaran hukum dilakukan oleh aktor-aktor yang memiliki kekuasaan ekonomi dan politik. Kondisi ini memunculkan krisis kepercayaan publik terhadap hukum serta menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai fungsi hukum sebagai sarana keadilan substantif.

Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum pidana, tetapi juga bentuk pengingkaran terhadap nilai moral dan etika jabatan publik. Salah satu contoh yang menjadi sorotan publik adalah kasus korupsi tata niaga komoditas timah yang melibatkan pengusaha Harvey Moeis. Kasus ini menjadi tantangan serius bagi sistem hukum nasional karena skala kerugian yang sangat besar ditaksir mencapai Rp300 triliun akibat praktik pengelolaan tata niaga timah yang melanggar aturan dan berdampak ekologis luas.

Pingkan Ester Amelia Paputungan
Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Filsafat Etika dan Moralitas

Secara hukum, pada tingkat pertama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Harvey Moeis dinyatakan bersalah melakukan korupsi dan pencucian uang, sehingga dijatuhi pidana penjara selama 6 tahun 6 bulan, denda Rp1 miliar, serta kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp210 miliar. Vonis ini memicu kritik tajam karena dinilai tidak sebanding dengan besarnya kerugian yang ditimbulkan dan tuntutan jaksa sebelumnya yang menuntut 12 tahun penjara.

Namun, dalam putusan banding oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, hukuman terhadap Harvey Moeis diperberat secara substansial menjadi 20 tahun penjara, tetap denda Rp1 miliar subsidi delapan bulan kurungan, serta kewajiban membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp.420 miliar subsidi 10 tahun penjara. Putusan banding ini kemudian diperkuat oleh Mahkamah Agung yang menolak kasasi, sehingga hukuman 20 tahun penjara menjadi putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkrah).

Selain pidana badan, pemerintah juga melakukan penyitaan serta perampasan aset-aset milik Harvey Moeis dan keluarganya, termasuk aset yang tercatat secara pribadi maupun yang diduga hasil dari praktik korupsi, untuk menutup kewajiban uang pengganti.

Kasus tersebut menunjukkan jurang yang sering muncul antara legalitas formal dan keadilan substantif, meskipun hukum telah ditegakkan melalui prosedur, akan tetapi masih terdapat perdebatan publik mengenai proporsionalitas hukuman, efektivitas pemulihan kerugian negara, dan sejauh mana nilai moral serta etika ditegakkan dalam penegakan hukum. Ketika hukum gagal mencerminkan nilai-nilai moral yang menjadi aspirasi masyarakat, legitimasi hukum itu sendiri dipertanyakan dalam perspektif filsafat hukum. Hal ini menjadi ini analisis dalam kajian ini, **apakah hukum masih memiliki kekuatan legitimasi ketika penegakannya gagal mewujudkan keadilan substantif yang selaras dengan moral dan etika publik?**

B. PEMBAHASAN

1. Hukum, Etika, dan Moral dalam Filsafat Hukum

Hukum pada hakikatnya tidak dapat dipahami semata-mata sebagai sistem norma positif yang berdiri netral dan bebas nilai. Dalam perspektif filsafat hukum, hukum selalu mengandung dimensi moral yang menjadi dasar legitimasi substansialnya. Hukum tidak lahir sebagai mekanisme teknis untuk mengatur perilaku manusia secara mekanis, melainkan sebagai institusi normatif yang dibangun atas nilai keadilan, kepastian, dan kemanusiaan. Oleh karena itu, hukum dibentuk bukan hanya untuk menciptakan ketertiban sosial, tetapi juga untuk mewujudkan keadilan sebagai nilai normatif tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, hukum tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai moral yang hidup dan berkembang dalam kesadaran kolektif masyarakat. (Rahardjo, 2009: 7-9)

Tanpa fondasi moral, hukum berisiko tereduksi menjadi instrumen koersif yang hanya mengandalkan kekuatan pemaksaan negara. Dalam kondisi demikian, hukum memang mampu menciptakan keteraturan formal, tetapi kehilangan orientasi keadilan substantif. Kepastian hukum yang dilepaskan dari dimensi moral justru berpotensi melahirkan ketidakadilan yang dilegalkan secara normatif, karena hukum hanya diukur dari kepatuhan prosedural, bukan dari keadilan hasil yang ditimbulkannya. Oleh sebab itu, keberlakuan hukum tidak cukup dinilai dari kepastian normatif semata, melainkan dari kemampuannya merefleksikan nilai keadilan yang hidup dalam kesadaran moral masyarakat. (Tania, 2011: 47)

Relasi antara hukum dan moral bukanlah hubungan yang bersifat aksidental, melainkan struktural dan inheren. Moralitas berfungsi sebagai tolok ukur evaluatif terhadap kualitas keadilan hukum, baik dalam tahap pembentukan maupun penegakannya. Ungkapan klasik *quid leges sine moribus menegaskan* bahwa hukum akan kehilangan makna apabila dilepaskan dari moralitas. Hukum yang tidak mencerminkan nilai moral publik tidak hanya mengalami cacat etis, tetapi juga berpotensi kehilangan legitimasi sosialnya, meskipun secara formal tetap sah dan berlaku. (Subiharta, 2015: 69)

Dalam masyarakat yang tingkat kesadarannya semakin berkembang, hukum yang tidak lagi mencerminkan nilai moral publik akan sulit diterima sebagai hukum yang adil. Kondisi ini menunjukkan bahwa moralitas publik berfungsi sebagai sumber legitimasi sosial hukum. Sehingga dengan kata lain,

Pingkan Ester Amelia Paputungan
Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Filsafat Etika dan Moralitas

keberlakuan hukum tidak hanya ditentukan oleh kehendak negara atau kekuasaan formal, tetapi juga oleh penerimaan moral masyarakat terhadap hukum tersebut. Ketika terjadi jarak antara hukum positif dan moralitas publik, hukum akan mengalami krisis legitimasi yang tercermin dalam menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan institusi penegak hukum. (Bello, 2017: 203-205)

Pandangan tersebut sejalan dengan positivisme hukum moderat yang dikemukakan oleh **H. L. A. Hart**. Meskipun Hart membedakan hukum dan moral secara konseptual, ia tidak menempatkan hukum sebagai sistem yang sepenuhnya terlepas dari nilai moral. Melalui gagasan *minimum content of natural law*, Hart menegaskan bahwa setiap sistem hukum harus mengandung unsur moral minimum agar dapat berfungsi secara rasional dan berkeadilan, seperti kejujuran, keadilan, dan perlindungan terhadap kepentingan fundamental manusia. (Hart, 1958: 595)

Ketika hukum mengabaikan unsur moral minimum tersebut, hukum akan kehilangan otoritas normatifnya dan hanya bertahan sebagai struktur formal yang rapuh. Dalam kondisi demikian, hukum berpotensi berubah menjadi alat kekuasaan yang sah secara prosedural, tetapi tidak adil secara substantif. Inilah titik temu antara kritik filsafat hukum terhadap positivisme yang kaku dan tuntutan keadilan substantif dalam praktik penegakan hukum. (Dworkin, 1985: 493)

Etika menempati posisi strategis sebagai penghubung antara norma hukum dan nilai moral. Etika tidak hanya menilai tindakan manusia dari segi kepatuhan terhadap hukum positif, tetapi juga dari segi kepatutan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Dalam negara hukum, etika berfungsi sebagai penyeimbang agar hukum tidak dijalankan secara mekanis dan formalistik tanpa pertimbangan nilai kemanusiaan dan keadilan. (Sunaryo, 2016: 425-427)

Dalam kerangka penyelenggaraan negara, etika berfungsi sebagai pedoman normatif bagi aparatur negara agar kewenangan publik dijalankan sebagai amanah untuk melayani kepentingan umum, bukan sebagai sarana pemenuhan kepentingan pribadi atau kelompok. Lemahnya etika publik membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan yang secara sistemik bermuara pada praktik korupsi.

Etika jabatan publik secara khusus menjadi elemen krusial dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa jabatan publik merupakan amanah konstitusional yang melekat dengan tanggung jawab moral. Penyalahgunaan jabatan tidak hanya merupakan pelanggaran hukum pidana, tetapi juga pelanggaran etika jabatan yang merusak sendi negara hukum. (Asshiddiqie, 2012: 21-23)

Korupsi pada dasarnya merupakan manifestasi dari kegagalan etika jabatan dan degradasi moral penyelenggara negara. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi tidak dapat dilepaskan dari penguatan etika dan moralitas aparatur negara, karena hukum pidana semata tidak cukup untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan secara sistemik. (Indrati, 2018: 104 -106)

2. Legitimasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Etika dan Moralitas Pada Kasus Harvey Moeis

Korelasi antara hukum, etika, dan moral tercermin secara nyata dalam penanganan perkara korupsi tata niaga komoditas timah yang melibatkan **Harvey Moeis**. Pada tingkat pertama, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat menjatuhkan pidana penjara selama 6 tahun 6 bulan, meskipun kerugian negara dan dampak ekologis yang ditimbulkan sangat besar. Putusan tersebut secara yuridis sah karena dijatuhkan berdasarkan prosedur hukum yang berlaku, namun secara sosial dan etis memunculkan kritik luas dari masyarakat. (Lubis, 2015: 323-325)

Dalam keadilan substantif, putusan tingkat pertama tersebut memperlihatkan jurang yang jelas antara legalitas formal dan keadilan moral. Hukum dijalankan sesuai prosedur, tetapi gagal mencerminkan prinsip proporsionalitas antara tingkat kesalahan, besarnya kerugian negara, dampak sosial-ekologis, dan beratnya sanksi pidana. Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum positif yang dilepaskan dari pertimbangan etika dan moral publik berpotensi kehilangan legitimasi sosialnya. (Widodo, 2017: 20-22)

Perubahan putusan pada tingkat banding yang memperberat pidana menjadi 20 tahun penjara tersebut menunjukkan bahwa koreksi aspek keadilan dalam sistem hukum tidak selalu lahir secara otomatis dari mekanisme hukum positif, melainkan juga dipengaruhi oleh tekanan moral dan ekspektasi etis masyarakat.

Pingkan Ester Amelia Paputungan
Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Filsafat Etika dan Moralitas

Hal ini menegaskan bahwa moralitas publik berfungsi sebagai faktor korektif terhadap hukum positif ketika hukum gagal menghadirkan keadilan substantif. (Sitorus, 2023: 362)

Selain pidana badan, penyitaan dan perampasan aset hasil korupsi mencerminkan upaya negara untuk memulihkan kerugian keuangan negara. Namun demikian, efektivitas pemulihan tersebut tetap menjadi bagian dari penilaian etis masyarakat terhadap kualitas penegakan hukum. Dalam perspektif filsafat hukum, penegakan hukum yang adil tidak hanya diukur dari beratnya hukuman, tetapi juga dari sejauh mana hukum mampu memulihkan keadilan sosial yang telah dirusak oleh tindak pidana korupsi. (Zubaidi, 2020: 240)

Korupsi pada akhirnya bukan hanya pelanggaran hukum pidana, tetapi juga kejahatan moral dan sosial yang memperdalam ketidakadilan serta menggerogoti legitimasi negara hukum. Oleh karena itu, penegakan hukum tindak pidana korupsi yang hanya berorientasi pada legalitas prosedural tidak cukup untuk menjawab tuntutan keadilan masyarakat. Integrasi antara hukum, etika, dan moral merupakan prasyarat mutlak agar penegakan hukum korupsi tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga adil secara substantif dan legitimate secara moral.

C. PENUTUP

Penegakan hukum tindak pidana korupsi tidak dapat dipahami semata-mata sebagai penerapan hukum positif secara prosedural, melainkan harus ditempatkan dalam keterkaitannya dengan etika dan moralitas sebagai dasar legitimasi hukum. Dalam perspektif filsafat hukum, hukum tidak bersifat netral nilai, melainkan selalu mengandung dimensi moral yang menentukan kualitas keadilannya. Oleh karena itu, hukum yang dilepaskan dari etika dan moral berpotensi melahirkan ketidakadilan yang dilegalkan secara normatif serta kehilangan legitimasi sosial di mata masyarakat. Kasus korupsi tata niaga komoditas timah yang melibatkan Harvey Moeis menunjukkan secara konkret adanya ketegangan antara legalitas hukum dan keadilan substantif. Putusan tingkat pertama yang dinilai tidak proporsional dengan besarnya kerugian negara mencerminkan kegagalan hukum positif dalam merepresentasikan nilai moral publik, sementara di tingkat banding menegaskan peran moralitas masyarakat sebagai faktor korektif terhadap hukum.

Dengan demikian, legitimasi penegakan hukum sangat ditentukan oleh keselarasan antara hukum, etika, dan moralitas publik.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Achmad. 2012. Menguak Teori Hukum (*Legal Theory*) dan Teori Peradilan (*Judicial Prudence*), *Termasuk Interpretasi Undang-Undang*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Atmadja, I. D. G. dan I. N. P. Budiarta. 2018. *Teori-Teori Hukum*. Malang: Setara Press.
- Asshiddiqie, J. 2016. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahfud, M. D.. 2022. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rahardjo, S.. 2010. *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.
- Tanya, B. L., Y. N. Simanjuntak dan M. Y. Hage. 2013. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Zubair, A. C.. 1987. *Kuliah Etika*. Jakarta: Rajawali.

Publikasi

- Asshiddiqie, J.. *Etika Jabatan dan Penegakan Hukum*. Jurnal Konstitusi. Vol.9. No.1 (2012).
- Bello, P. C. K. L.. *Positivisme Hukum dan Moralitas Hukum*. Jurnal Hukum & Pembangunan. Vol.47. No.2 (2017).
- Dworkin, R.. *Law As Integrity*. Harvard Law Review. Vol.98. No.2 (1985).
- Hart, H. L. A.. *Positivism and the Separation Of Law And Morals*. Harvard Law Review. Vol.71. No.4 (1958).
- Indrati, M. F.. *Pancasila sebagai Sumber Nilai dalam Pembentukan dan Penegakan Hukum*. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol.15. No.2 (2018).
- Lubis, T. M.. *Korupsi dan Krisis Etika Penegakan Hukum di Indonesia*. Jurnal RechtsVinding. Vol.4. No.3 (2015).
- Melisa. *Kedudukan Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia*. Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam. Vol.5. No.1 (2023).
- Rahardjo, S.. *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jurnal Hukum Progresif. Vol.5. No.1 (2009).
- Rahmatullah, I.. *Filsafat Hukum Utilitarianisme: Konsep dan Aktualisasinya dalam Hukum di Indonesia*. Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan. Vol.5. No.4 (2021).
- Sitorus, D. F.. *Legitimasi Hukum dan Keadilan Substantif dalam Negara Hukum*. Jurnal Filsafat Hukum, 14(3), 355-372.
- Subiharta. *Moralitas Hukum dalam Hukum Praksis Sebagai Suatu Keutamaan*. Jurnal Hukum dan Peradilan. Vol.4. No.3 (2015).
- Sunaryo. *Etika dan Hukum dalam Negara Hukum*. Ius Quia Iustum. Vol.23. No.3 (2016).
- Tania, B. L.. *Moralitas Hukum dan Keadilan Substantif*. Jurnal Filsafat Hukum. Vol.8. No.2 (2011).
- Widodo, J.. *Korupsi dan Ketidakadilan Sosial*. Jurnal Antikorupsi. Vol.3. No.1 (2017).
- Zubaidi. *Negara Hukum dan Keadilan Sosial*. Jurnal Konstitusi. Vol.17. No.2 (2020).

Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025)
Tema/Edisi : Hukum Pidana (Bulan Ketujuh)
<https://jhlrg.rewangrencang.com/>

Website

Hidayat, A. *Negara Hukum Berwatak Pancasila*. Diakses dari https://www.mkri.id/public/content/infoumum/artikel/pdf/artikel_15_03_a_rief_hidayat.pdf. diakses pada 20 Oktober 2025.

Sumber Hukum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

